



## Orangtua Siswa Keluhkan Sistem SKS

**YOGYA, TRIBUN** - Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mengundang orangtua siswa yang anaknya diterima di SMPN 5 Yogyakarta, pihak SMPN 5 Yogyakarta, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Selasa (10/7). Hal

tersebut berkaitan dengan sistem pembelajaran berbasis satuan kredit semester atau SKS yang diterapkan di sekolah tersebut. Salah satu orangtua siswa, Siti Sutarni mengatakan bahwa dirinya lebih memilih pembelajaran sebelumnya, yakni bila siswa dirasa tidak mampu mengikuti pelajaran, maka akan tinggal kelas.

"Kalau sekarang sistem SKS sampai 4-5 tahun, hal itu yang nggak terima. Psikis anak juga," ujarnya di sela-sela forum kepada wartawan.

Ia pun mempermasalahkan perihal dasar nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dijadikan patokan dalam penentuan paket SKS yang diterima siswa.

"Kalau nilai USBN itu kan *bejo-bejoan* (tunting-unting-an, Red). Bisa saja kemampuannya sebenarnya bagus. Hanya saja karena sakit atau sebagainya, nilai USBN jadi rendah," ucapnya.

Ia pun meminta agar paket tidak ditentukan di awal, namun pembelajaran dapat ditentukan dalam waktu satu tahun terlebih dahulu, kemudian bila siswa dirasa tidak mampu baru ada penilaian.

Kepala SMPN 5 Yogyakarta Suharno menjelaskan, penentuan paket SKS terhadap siswa baru melalui *assessment*. Siswa dari jalur zonasi akan dikelompokkan, lalu mengikuti tes potensi akademik dan potensi psikologi. Pihaknya juga akan mengundang orangtua siswa untuk konsultasi.

"Penentuan paket di awal pertama masuk untuk berapa SKS, misalkan 4 SKS, 6 SKS, 8 SKS, dan seterusnya. Setelah itu setiap tengah semester akan dilakukan evaluasi untuk SKS yang telah ditempuh siswa," bebemnya.

Ia pun menyanggah jika pihaknya hanya menetapkan

kan paket SKS berdasarkan nilai USBN.

"Ketika ujian sakit, sehingga nilainya jelek. Kami akan telusuri rapor SD kelas 5 dan 4. Lalu kami tes lagi," ujarnya.

Namun, bila tidak ada indikasi apapun pada nilai USBN, Suharno membeberkan gambaran umum terkait pengelompokan kelas SKS. Siswa dengan nilai di atas 264 mendapat 4 SKS, nilai 225-263 mendoat 6 SKS, nilai 195-224 mendapat 8 SKS, dan nilai di bawah 194 mendapat 10 SKS.

Suharno menolak ketika dicap melanggar hak asasi anak untuk bersekolah ke jenjang berikutnya, karena menerapkan pembelajaran yang terlalu lama, yakni SKS paling lama mencapai 10 SKS atau setara dengan lima tahun.

"Usia maksimal masuk SMA adalah 18 tahun. Kalau ada siswa kami yang 10 SKS, maka mereka akan berusia 17 tahun dari SMP. Itu tidak menyalahi aturan," ungkapnya.

### Sejak TA 2017

Suharno membeberkan, pihaknya telah memberlakukan sistem SKS sejak tahun ajaran 2017/2018 yakni sebelum adanya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Hal tersebut membuat siswa yang masuk ke sekolahnya tersebut menjadi beragam. Ia bahkan menyebut untuk nilai yang paling rendah ada di kisaran 130 yang masuk melalui jalur zonasi.

"Kalau mau memilah-milah, saya akan memilih yang nilainya tinggi. Tapi ini kan tidak. Semua masuk. Kami punya 10 kelas, yang dulunya kelas unggulan se-

karang berubah total. Semua disesuaikan dengan kemampuan anak," ucapnya.

Ia menuturkan, tujuan penerapan SKS sebenarnya bagus, yakni agar siswa yang memiliki kemampuan akademik yang bagus, bisa menyelesaikan pembelajaran dalam waktu cepat yakni empat SKS atau dua tahun. Selain itu, sistem SKS juga melatih kemandirian dan keterampilan siswa dalam berbicara.

"Lalu yang ambil SKS 8 semester ke atas, dia pelajar yang lebih sedikit porsi pembelajarannya tapi harus menguasai," ungkapnya.

### Hanya 3 SMP

Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasyim menjelaskan bahwa tidak hanya SMP Negeri 5 Yogyakarta yang sudah menerapkan sistem pembelajaran satuan kredit semester (SKS). Hal serupa juga diterapkan di 6 sekolah lain meliputi SMP Negeri 1, 2, 7, 8, 16, dan Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

"SKS ini untuk melayani kebutuhan peserta didik yang punya kelebihan, sehingga bisa dilayani sesuai dengan potensinya," jelasnya dalam forum diskusi di DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (10/7).

Dalam SKS pada tahun lalu, lanjutnya, diatur proses pendidikan SMP bisa dicapai dalam 4-8 semester. Pada tahun ajaran 2017/2018, dari tujuh sekolah tersebut ditetapkan tiga sekolah yang mampu menyelenggarakan sistem SKS untuk empat semester. Hal tersebut berdasarkan seleksi yang telah dilakukan. Mulai dari nilai ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester, rapor, dan tes psikologi.

"Tentunya memang ada persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari IQ siswa hingga Indeks Prestasi (IP) yang telah dicapai pada semester lalu," ucapnya.

Hasyim menambahkan, untuk penerapan SKS pada tahun ajaran 2018/2019 ini, dilakukan setelah anak dinyatakan diterima di sekolah tersebut.

"Kalau kemudian berkembang kabar bahwa penerapan SKS di SMPN 5 ditakutkan sebelum PPDB, tidak seperti itu. Kami dari dinas, pada hari ke dua kemarin mendampingi langsung proses PPDB dan memberikan arahan kepada petugas sesuai dengan arahan," ucapnya.

### Aduan orangtua

Sementara itu, Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiantyo menuturkan bahwa ia menerima aduan dari orangtua yang mendaftar di SMPN 5 Yogyakarta.

"Orangtua siswa ditakutkan, orangtua siswa di suruh membaca di papan pengumuman nilai SKHUN berapa, maka nanti lama sekolahnya berapa tahun," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa maksimal waktu belajar siswa di SMP adalah empat tahun.

"Saya ke Disdik untuk mencari jawaban. Katanya itu (sistem SKS di SMPN 5) belum pasti. Tapi kan secara lisan, tidak bisa dijadikan pegangan," katanya. (kur)

*inias Pendidikan 2. FORPI  
 Netral - utk diketahui*

*Ig. T  
 NIP. 19690723 199603 1 005*



**AUDIENSI** - Sejumlah orangtua murid beraudensi dengan sekolah, dinas terkait dan anggota DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (10/7). Audensi membahas sistem satuan kredit semester (SKS) yang diterapkan di beberapa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Yogyakarta.

TRIBUNJOGJA/BRAMASTO ADITYA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 17 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005